

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Kronologis Kasus

Adapun kasus pada perkara *a quo* bermula dari Penggugat atau pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor 09.213.2019.01228 dan Nomor 09.213.2019.01272 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan berkedudukan di Jakarta. Mengnai duduk perkaranya, bahwa pada awal bulan Februari 2019 Penggugat dihubungi oleh seorang agen asuransi jiwa dari PT. Bank Sinarmas Kantor Cabang Pembantu Semarang Majapahit. Agen tersebut bernama Yustisi Dani Fitria yang menawarkan produk asuransi unit-link kepada Penggugat. Sumber pendanaan untuk pembayaran premi *unit-link* diambilkan dari hasil investasi polis *unit-link* sebelumnya yang ditanamkan oleh Penanggung yang sama yaitu PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Tergugat), dengan cara pemutusan kontrak (*surrender*) terhadap polis terdahulu.

Kemudian keduaabelah pihak akhirnya sepakat untuk bertemu pada hari Sabtu 23 Februari 2019, setelah beberapa hari penawaran produk asuransi *unit-link* tersebut. Pertemuan tersebut untuk mengisi dan menandatangani formulir Pengajuan Transaksi Produk Unit-link yang sudah disiapkan oleh


agen. Selain mengisi dan menandatangani Formulir tersebut Penggugat juga menyerahkan 2 (dua) buku tabungan Bank Sinar mas dan 3 ATM Bank Sinarmas serta fotocopy KTP atas nama Penggugat. Pada hari Selasa 30 April 2019 sdr. Yustisi Dani Fitria selaku agen asuransi menyampaikan pesan lewat WA (Whatspp) bahwa Polis Asuransi telah dikirimkan pada alamat sesuai dengan KTP Penggugat. Penggugat tidak segera langsung membuka dan mempelajari polis tersebut dikarenakan kepercayaan Penggugat terhadap agen/ marketing dan asuradurnya, lalu pada tanggal 11 Juni 2019 setelah satu bulan lebih Penggugat menerima Polis dari agen asuransi, Penggugat baru membuka dan mempelajari isi polis tersebut.

Setelah Penggugat membuka dan mempelajari isi polis tersebut, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Penggugat. Salah satu diantaranya, bahwa Penggugat tidak menemukan form SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) yang lazim melekat pada sebuah polis. SPAJ tersebut merupakan dasar dalam setiap penerbitan Polis. Sebaliknya Penggugat melihat Form Pernyataan dan Persetujuan e-SPAJ yang melekat pada polis Penggugat dimana form tersebut belum pernah Penggugat lihat sebelumnya. Kemudian Penggugat menghubungi sdr. Yustisi (Agen) untuk minta penjelasan seputar ayat 2 pasal 2 tentang Dasar Asuransi pada polis Penggugat yang menyatakan bahwa “Semua keterangan, pernyataan serta penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa beserta keterangan lain, menjadi dasar Asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis. Namun Penggugat tidak puas dengan penjelasan Sdr. Yustisi,

selanjutnya Penggugat menghubungi Bank Sinarmas Cabang Semarang, namun Penggugat merasa tidak puas juga dengan jawaban tersebut. Kemudian Penggugat menghubungi *Customer Service* di 0800141217, karena jawaban tersebut juga dirasa tidak memuaskan Penggugat, Penggugat kemudian meminta kepada *Customer Service* untuk menyampaikan permasalahan ini kepada bagian penerbitan polis/ hukum atau divisi lainnya yang berwenang. Penggugat meminta untuk membatalkan polis asuransi dan premi dikembalikan sepenuhnya (100%). Dengan permintaan tersebut *Customer Service* menyampaikan bahwa premi tidak bisa dikembalikan 100% karena ada biaya administrasi, namun Penggugat keberatan, karena ini adalah kesalahan dari Penanggung (Tergugat)

Bahwa berdasarkan permintaan dan pengajuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Magna Link yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, maka guna memaksimalkan dan memudahkan pengadministrasian pengajuan permintaan asuransi dari setiap dan seluruh nasabahnya tersistemisasi dengan optimal, selanjutnya Tergugat telah menempatkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang diajukan oleh Penggugat melalui sistem elektronik milik Tergugat secara digital dan selanjutnya menerbitkan Formulir Pernyataan dan Persetujuan E-SPAJ serta Polis Asuransi Jiwa Simas Magna Link No.09.213.2019.01228 tertanggal 25 Maret 2019 yang telah berlaku terhitung sejak tanggal 19 Maret 2019 dan Polis Asuransi Jiwa Simas Magna Link

No.09.213.2019.01272 tertanggal 26 Maret 2019, yang telah berlaku terhitung sejak tanggal 21 Maret 2019 sebagai dasar hubungan hukum yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Setelah diterbitkannya dan berlakunya Polis Asuransi, Tergugat telah memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari sejak Polis Asuransi Jiwa Simas Magna Link diterima oleh Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Polis Asuransi Simas Magna Link mengenai Masa Pemahaman Polis,. Untuk selanjutnya Penggugat dapat mempelajari dan membatalkan Polis Asuransi Jiwa Simas Magna Link apabila Penggugat tidak berkenan atas Polis Asuransi Jiwa Simas Magna Link tersebut. Adapun ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: “Kepada Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis beserta lampiran-lampiran lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis”. selanjutnya sesuai Pasal 4 ayat 3 Polis Asuransi Simas Magna Link tentang Masa Pemahaman polis telah ditegaskan sebagai berikut: “Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemegang Polis tidak membatalkan Polis maka Pemegang Polis dianggap menyetujui Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis beserta lampiran-lampiran lainnya, dan Polis menjadi efektif berlaku sejak awal Pertanggung”.

2. Putusan Pengadilan Negeri

a. Dalil Gugatan

Penggugat mengajukan surat permohonan gugatan, melalui Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan ayat 3 pasal 29 syarat-syarat umum polis, yang Penggugat dalilkan dalam *fundamentum petendi* sebagai berikut:

a) (dalil No. 7)

Bahwa bertitik tolak pada ayat 1 dan 2 pasal 2 di atas maka Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut mutlak adanya, dengan kata lain SPAJ harus ada (melekat) pada setiap polis yang terbit. Ketentuan ini juga sudah merupakan standar di dalam setiap penerbitan polis asuransi, namun sejauh ini Penggugat tidak menemukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang dimaksud melekat pada kedua polis Penggugat.

b) (dalil No. 16)

Bahwa unsur objektif yang tidak dipenuhi oleh Tergugat adalah pasal 1321 KUHPer “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. TERGUGAT tidak melekatkan Surat Permohonan Asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal 2 (angka 6 diatas). Sedangkan unsur objektif yang tidak dipenuhi adalah pasal 1337 KUHPer “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh

undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. TERGUGAT telah dengan sengaja melekatkan Formulir Surat Pernyataan dan Persetujuan ESPAJ pada polis tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT/ Pemegang Polis. Perbuatan ini diduga melanggar ayat 1 pasal 263 KUHP.

c) (dalil No. 19)

Bahwa adapun kerugian material Penggugat yang disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah telah dibayarkannya premi untuk kedua polis yang dengan nomor 09.213.2019.01228 dan nomor 09.213.2019.01272. Besarnya premi yang telah dibayarkan masing-masing Rp. 20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Akibat dari perbuatan melawan hukum (PMH) oleh TERGUGAT juga telah mengakibatkan kerugian immaterial yang sudah terjadi maupun kerugian immaterial yang muncul di kemudian hari;

Berdasarkan data yang tercantum pada table di polis bahwa jangka waktu pertanggungan polis adalah selama 48 (usia 100) tahun. Apabila kerugian immaterial/potensial loss yang dialami oleh PENGGUGAT (pemegang polis) diasumsikan dihitung hanya sampai 28 (usia 80) tahun, maka estimasi Nilai Polis dan Nilai Pertanggungan adalah sebagai berikut: A. Polis 09.213.2019.01228 1. Nilai Polis: jangka waktu 28 tahun Rp. 10.559.648.000,2. Pertanggungan: usia

Tertanggung 80 tahun Rp. 100.000.000, (Estimasi manfaat meninggal) Rp. 10.659.648.000, B. Polis 09.213.2019.01272 1. Nilai Polis: jangka waktu 28 tahun Rp. 5.160.773.000, 2. Pertanggungan: usia Tertanggung 80 tahun Rp. 50.000.000, (Estimasi manfaat meninggal) Rp. 5.310.773.000,

d) (dalil No. 20)

Bahwa apabila TERGUGAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdara maka otomatis polis asuransi yang diterbitkan oleh TERGUGAT (PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) batal demi hukum. Mengenai pembatalan suatu perjanjian dijelaskan pada pasal 1452 KUHPer yang menyebutkan; “Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat”. Selanjutnya pasal 1453 KUHPer menyebutkan; - “Dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu” . Pasal 1452 dan pasal 1453 KUHPer di atas menjelaskan dengan gamblang landasan hukum yang menjadi sebab-sebab pembatalan perjanjian serta kompensasi yang mungkin timbul akibat pembatalan perjanjian tersebut.

b. Petitum

Terhadap dugaan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian Penggugat menuntut sebagai berikut :

- a) Menyatakan bahwa TERGUGAT telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara;
- b) Menyatakan bahwa TERGUGAT wajib mengembalikan seluruh premi yang telah diterima sebagai pembayaran premi polis nomor 09.213.2019.01228 secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT;
- c) Menyatakan bahwa TERGUGAT wajib mengembalikan seluruh premi yang telah diterima sebagai pembayaran premi polis nomor hkamahagung.go.id 09.213.2019.01272 secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT;
- d) Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar kerugian (idiil) immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 10.659.648.000,- (sepuluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan dalil gugatan angka 19A (sembilan belas A);

- e) Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar kerugian (idiil) immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 5.310.773.000,- (lima miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan dalil gugatan angka 19B (sembilan belas B);
- f) Menyatakan bahwa perjanjian polis asuransi dengan nomor 09.213.2019. 01228 dan nomor 09.213.2019. 01272 dinyatakan cacat dalam berkehendak, oleh karena itu harus dibatalkan sesuai dengan dalil angka 16 (enam belas) dan 20 (dua puluh);
- g) Menyatakan bahwa seluruh perjanjian polis asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) batal demi hukum sesuai dengan dalil angka 16 dan 20;
- h) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya;
- i) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

c. Dasar Pertimbangan Hakim

Terhadap surat gugatan dari Penggugat yang telah diajukan ke Persidangan, kemudian Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor

344/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 18 Februari 2020, berikut Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo* pada Putusan Tingkat Pertama :

- a) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pendirian Penggugat?
- b) Menimbang, bahwa pokok masalah Penggugat pada pokoknya mendalilkan : Penggugat adalah pemegang polis PT. Asuransi 09.213.2019.01272 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan berkedudukan di Jakarta. Baru pada tanggal 11 Juni 2019 Penggugat membuka dan mempelajari isi polis, yang mana tidak menemukan form SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) yang lazim melekat pada sebuah polis. SPAJ tersebut merupakan dasar dalam setiap penerbitan Polis. PENGGUGAT melihat Form Pernyataan dan Persetujuan e-SPAJ yang melekat pada polis PENGGUGAT dimana form tersebut belum pernah PENGGUGAT lihat sebelumnya;
- c) Menimbang, bahwa SPAJ harus ada (melekat) pada setiap polis yang terbit, namun SPAJ tersebut tidak melekat pada kedua polis Penggugat, dan yang melekat pada polis-polis tersebut adalah e-SPAJ bukan SPAJ;
- d) Menimbang, bahwa atas pokok masalah perkara, Majelis Hakim berpendirian bahwa pertanggungjawaban/asuransi merupakan ranah

hukum dagang, maka transaksi pertanggungan jiwa antara Penggugat dan Tergugat harus berpedoman hukum dagang yang diatur dalam Kopenhandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD);

e) Menimbang, bahwa pada pertanggungan jiwa, polis diatur dalam Pasal 304 KUHD, yaitu : Polis memuat :

- 1) Hari pada mana pertanggungan diadakan;
- 2) Nama sitertanggung;
- 3) Nama orang yang jiwannya dipertanggungkan;
- 4) Waktu dimana bahaya untuk penanggung mulai berjalan dan berakhir;
- 5) Jumlah untuk mana dipertanggungkan;
- 6) Premi pertanggungan;

f) Menimbang, bahwa pasal 304 KUHD sama sekali tidak menentukan bahwa Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) melekat pada polis;

g) Menimbang, bahwa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG mengatur tentang Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa dengan ketentuan:

Pasal 1 ayat (2)

“Setiap orang/ badan yang bermaksud menutup Asuransi Jiwa wajib mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi

Jiwa beserta keterangan lain yang berkaitan dengan keperluan itu dan kemudian menyampaikannya kepada Penanggung;

Pasal 2 ayat (2)

“Semua keterangan, pernyataan serta penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa beserta keterangan lain, menjadi dasar Asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.”;

- h) Menimbang oleh karena ketentuan pasal 2 ayat (2) ini yang membuat Penggugat berpendirian bahwa SPAJ harus melekat pada polis, sedang pasal 304 KUHD yang mengatur tentang polis, sama sekali tidak mengatur tentang SPAJ melekat pada polis, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) tentang syarat-syarat umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan “SIMAS MAGNA LINK PREMI REGULAR” PT.Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, yang dibuat Tergugat menyebabkan pemberitaan yang tidak benar, sehingga memenuhi ketentuan pasal 251 KUHD, maka menyebabkan pertanggung jawaban jiwa yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi batal, petitum no. 7 beralasan hukum;
- i) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disusun dengan mengacu pada KUHPerdara pada hal pertanggung jawaban diatur pada Kopenhandel/Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

maka petitum-petitum selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan ditolak;

d. Amar Putusan Hakim

Terhadap surat gugatan dari Penggugat yang telah diajukan ke Persidangan, kemudian Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, Memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan jiwa antara penggugat sebagi tertanggung dengan tergugat sebagai penanggung dengan polis-polis nomor 09.213,2019.01228 dan nomor 09.213.2019.01272 batal;
- 3) Menghukum tergugat mengembalikan premi yang telah dibayar Penggugat atas polis nomor 09.213,2019.01228 dengan premi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan polis nomor 09.213.2019.01272 dengan premi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1. 196.000,-(satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- 5) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

3. Putusan Pengadilan Tinggi

a. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Banding

Terhadap surat gugatan dari Penggugat yang telah diajukan ke Persidangan, kemudian Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 18 Februari 2020, Memori banding dari Pembanding dan Kontra memori banding dari Terbanding, berikut Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo* pada Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding:

- 1) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 18 Februari 2020, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;
- 2) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 mengajukan dan menandatangani formulir pengajuan transaksi produk Unit-Link serta menyerahkan 2 (dua) buku tabungan Bank Sinar Mas dan 3 (tiga) ATM Bank Sinar Mas atas nama Penggugat kepada

Tergugat dan pada tanggal 30 April 2019 Penggugat menerima polis atas nama Penggugat yaitu polis PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas Nomor 09.213.2019.01228 2019 dan Nomor 09.213.2019.01272 dari Tergugat dan baru pada tanggal 11 Juni 2019 Penggugat membuka dan mempelajari polis tersebut, ternyata tidak ada SPAJ (surat permohonan asuransi jiwa yang melekat pada polis tersebut, yang ada adalah E-SPAJ yang Penggugat tidak pernah tahu serta tidak pernah menandatangani, hal demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhinya pasal 2 ayat 1, syarat umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Marga Link Premi Reguler” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG.

- 3) Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka yang harus dibuktikan adalah;
 - a) Apakah benar pada Polis Asuransi Jiwa Sinarmas Nomor 09.213.2019.01228 2019 dan Nomor 09.213.2019.01272 atas nama Penggugat tidak ada melekat SPAJ.
 - b) Apakah Penggugat masih bisa mengajukan pembatalan atas kedua polis tersebut.
- 4) Menimbang, bahwa dari jawab jinawab pula, diakui oleh kedua belah pihak bahwa memang terhadap kedua polis tersebut (bukti P.1, 2 dan T.13) tidak ada SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) yang melekat, akan tetapi yang ada adalah E-SPAJ.

- 5) Menimbang, bahwa dengan tidak adanya SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) yang melekat pada kedua polis tersebut, itu merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat;
- 6) Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui akan hal tersebut dengan alasan bahwa tidak meletakkan SPAJ manual, tetapi meletakkan ke E-SPAJ pada kedua polis tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan dan memudahkan pengadministrasian, secara sentralisasi dengan optimal terhadap semua nasabahnya sesuai dengan bukti T.1. (Surat Edaran Asuransi Sinarmas MSIG Nomor 052/AJSMSIGSE/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 tentang implementasi penggunaan E-SPAJ), jadi dengan demikian penerapan E-SPAJ pada institusi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah berlaku E-SPAJ terhadap seluruh nasabahnya;
- 7) Menimbang, bahwa dengan telah diisi dan ditandatangani formulir permohonan/pengajuan transaksi produk Unit-Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG oleh Penggugat pada tanggal 23 Februari 2019 maka haruslah dipandang bahwa Penggugat telah menyetujui semua syarat-syarat yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG termasuk didalamnya penerapan E-SPAJ;
- 8) Menimbang, bahwa karena penerapan implementasi penggunaan E-SPAJ telah berlaku sejak tanggal 24 Juni 2016 (bukti T.1)

sedangkan Permohonan Penggugat atas Produk Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 23 Februari 2019, maka sebenarnya Pengugat telah mengetahui dan menyetujui syarat umum dan syarat khusus asuransi termasuk didalamnya penerapan E-SPAJ tersebut;

9) Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat yang melekatkan E-SPAJ pada kedua polis atas nama Penggugat tersebut bukanlah merupakan Perbuatan melawan hukum;

10) Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan atau syarat polis Asuransi Jiwa Sinarmas Magna ; Dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan: - Kepada pemegang polis diberikan kesempatan untuk mempelajari syarat-syarat umum polis, syarat-syarat khusus polis beserta lampiran lampirannya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak polis diterima oleh pemegang polis. Dalam pasal 4 ayat 3 menyatakan: - Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemegang polis dianggap menyetujui syarat-syarat umum polis, syarat-syarat khusus polis beserta lampiran-lampirannya dan polis menjadi aktif berlaku sejak awal pertanggungan;

11) Menimbang, bahwa dari pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 syarat-syarat Asuransi Jiwa Sinarmas Magna MSIG tersebut dapat disimpulkan bahwa kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk

membaca dan mempelajari syarat umum maupun syarat khusus polis tersebut apakah akan melanjutkan polis tersebut atau membatalkannya;

12) Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan pembatalan atas kedua polis tersebut atas alasan tidak ada SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) pada tanggal 11 Juni 2019, ini berarti melebihi dari 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 3 syarat-syarat umum Asuransi (bukti T.14), terhadap hal demikian haruslah dipandang secara hukum bahwa Penggugat telah menyetujui syarat-syarat umum polis dimaksud;

13) Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

14) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat;

15) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdahulu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 18 Februari 2020 tidak dapat

dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

b. Amar Putusan Hakim Pengadilan Tinggi

Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 18 Februari 2020, Memori banding dari Pemanding dan Kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 18 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri,

- 1) Menyatakan gugatan Pemanding semula Penggugat ditolak
- 2) Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa

Sinarmas MSIG Semarang

Pada perkara *a quo*, sebagaimana telah diakui Penggugat dalam Surat Gugatan-nya, bahwa Penggugat telah bertemu agen asuransi pada hari Sabtu 23 Februari 2019, setelah mendapat penawaran produk asuransi *unit-link* tersebut melalui telpon. Pada pertemuan tersebut Penggugat telah mengisi dan menandatangani formulir Pengajuan Transaksi Produk Unit-link yang sudah disiapkan oleh agen. Selain mengisi dan menandatangani Formulir tersebut Penggugat juga telah menyerahkan 2 (dua) buku tabungan Bank Sinar mas dan 3 ATM Bank Sinarmas serta fotocopy KTP atas nama PENGGUGAT. Dan Penggugat telah menerima Polis Asuransi Pada hari Selasa 30 April 2019.

Apabila dikaji dari Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Si Tertanggung tersebut merupakan dasar dari perjanjian asuransi itu sendiri. Dalam Pasal 2 Syarat-Syarat Umum Polis menyatakan bahwa, “Dasar perjanjian asuransi ini adalah Formulir Aplikasi atau informasi lainnya yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung beserta dokumen lainnya yang diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis atau sarana lain baik dalam bentuk elektronik maupun suara.

Apabila dikaji dari syarat sahnya suatu perjanjian, dalam Pasal 1320 KUHPerdta maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk mengadakan perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Kausa sebab hukum yang halal

Menurut Ahmad Subandi, merujuk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdta yang mengatur syarat dan sahnya suatu perjanjian. Sehingga apabila seluruh ketentuan syarat sahnya perjanjian itu terpenuhi, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus ditaati sebagaimana yang dikenal dalam prinsip/asas, *pacta sunt servanda* yaitu asas yang menimbulkan kekuatan mengikat suatu perjanjian/kontrak sebagai layaknya undang-undang.

Lebih lanjut menurut Ahmad, apabila suatu perjanjian telah disepakati bersama sedangkan didalamnya tidak memuat adanya *addendum* pada suatu perjanjian dikemudian hari maka konsekuensinya adalah seluruh ketentuan perjanjian mutlak dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya.⁸³

⁸³ Hasil wawancara dengan Ahmad Subandi (Peneliti dan Advokat) Pada tanggal 25 Maret 2022.

Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kota Semarang telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Semarang. Beberapa landasan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan pada perkara *a quo* antara lain, pengisian dan penandatanganan formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa oleh Penggugat, Surat Edaran Asuransi Sinarmas MSIG Nomor 052/AJSMSIGSE/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 tentang implementasi penggunaan E-SPAJ, ketentuan atau syarat-syarat polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 3 yang mengatur tentang waktu pemahaman Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Polis yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Pada kasus ini pembatalan putusan pengembalian premi sepenuhnya oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 310/PDT/2020/PT SMG menurut Penulis telah memberikan keadilan bagi Perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi berdasarkan Syarat-Syarat Umum Polis Sinar Mas MSIG Pada Pasal 5 ayat 2, telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca dan mempelajari syarat-syarat Polis tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima sehingga Penggugat sebenarnya dapat membatalkan Perjanjian Pertanggunganaan pada perkara *a quo* jika dirasa tidak benar. Namun dalam kasus ini, Penggugat tidak sama sekali memberikan tanggapan terkait Polis dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Syarat-Syarat Umum

Polis Sinar Mas MSIG bahwa, Penggugat dianggap telah menyetujui Syarat-Syarat Umum maupun Syarat-Syarat Khusus Polis beserta lampiran-lampirannya, dan Polis telah menjadi efektif berlaku. Dalam kasus ini Gugatan Penggugat disebabkan oleh tidak adanya SPAJ manual yang melekat pada Polis Penggugat melainkan diganti dengan E-SPAJ oleh Perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi dalam jawabannya pada Putusan Pengadilan telah mengakui, bahwa tidak meletakkan SPAJ manual tetapi meletakkan E-SPAJ pada kedua Polis Penggugat yang dimaksudkan untuk memaksimalkan dan memudahkan pengadministrasian, hal ini pun telah berdasarkan Surat Edaran Asuransi Sinarmas MSIG Nomor 052/AJSMSIGSE/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 tentang implementasi penggunaan E-SPAJ, artinya E-SPAJ telah berlaku sebelum Permohonan Penggugat terhadap Produk Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG. Dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi (Tergugat) yang merugikan Pemegang Polis (Penggugat), bahkan tidak ditemukan adanya percobaan perbuatan melawan hukum yang kemudian akan merugikan Pemegang Polis, sehingga petitum pada gugatan Penggugat terkait permintaan ganti kerugian *materiil* dan *imateriil* adalah tidak tepat. Terkait penerapan E-SPAJ yang dilakukan oleh Perusahaan asuransi terhadap Polis asuransi Penggugat, hal tersebut berlaku bagi seluruh nasabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG.

menurut pandangan Penulis, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat menjatuhkan Putusan pada perkara *a quo* dan tentu saja memberikan keadilan terhadap Perusahaan Asuransi (Tergugat) maupun Pemegang Polis (Penggugat) berdasarkan teori keadilan dan dimensi hukum. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 310/PDT/2020/PT yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg, yang pada pokoknya mengembalikan perjanjian pertanggungan antara pihak berperkara yaitu Pihak Tertanggung dan Penanggung seperti semula artinya Putusan tersebut tidak merugikan pihak manapun, baik Perusahaan Asuransi (Tergugat) maupun Pemegang Polis (Penggugat), sehingga Perjanjian Pertanggungan para pihak kembali seperti semula. Artinya kedua belah pihak telah mendapatkan keadilan yang sama. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka, PT. Asuransi Sinarmas MSIG Semarang (Tergugat) dan Pemegang Polis (Penggugat) harus melaksanakan isi perjanjian atau Polis yang telah disepakati. Karena dalam setiap perjanjian menganut asas *Pacta Sunt Servanda*, dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi, “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁸⁴

Berikut Perlindungan Hukum Perusahaan Asuransi yang menerapkan Elektronik Surat Permohonan Asuransi Jiwa:

- a. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Semarang Berdasarkan Perundang-Undangan

⁸⁴ Republik Indonesia, Pasal 1338 KUHPerdara.

Dalam upaya untuk melindungi kepentingan Perusahaan Asuransi atas perjanjian terhadap Pemegang Polis dan kedudukannya sebagai pihak Penanggung , maka ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatur dalam, POJK Nomor 23/POJK.05/2015. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pada tahun 2015, memberikan relaksasi pemasaran produk asuransi terkait investasi *unit link* secara digital sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, bahwa Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bentuk hardcopy atau digital elektronik. Artinya saat ini Polis asuransi tidak hanya dalam bentuk tertulis saja namun juga dapat diterbitkan dalam bentuk elektronik. Mengacu pada Surat Edaran Asuransi Sinarmas MSIG Nomor 052/AJSMSIGSE/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 tentang implementasi penggunaan E-SPAJ), PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pun telah menerapkan E-SPAJ yang berlaku terhadap seluruh nasabahnya. jadi dengan demikian penerapan E-SPAJ pada institusi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah berlaku sebelum perkara *a quo* berlangsung dan karena penerapan implementasi penggunaan E-SPAJ telah berlaku sejak tanggal 24 Juni 2016, sedangkan Permohonan Penggugat pada perkara *a quo* atas Produk Asuransi Jiwa

Sinarmas MSIG pada tanggal 23 Februari 2019, maka sebenarnya Pengugat telah mengetahui dan menyetujui syarat umum dan syarat khusus asuransi termasuk didalamnya penerapan E-SPAJ tersebut.

Pasal 1320 KUHPerdara, Tentang Syarat-Syarat Sah Suatu Perjanjian menyatakan bahwa, masa berlaku asuransi didasari pembelian asuransi yang telah terjadi, artinya polis yang belum diterbitkan telah berlaku setelah pemegang polis menandatangani dan membayar premi pertama.⁸⁵ Perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan tersebut sehingga apabila terjadi sengketa dengan pihak Pemegang Polis terkait apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, maka Perusahaan Asuransi dapat memperoleh perlindungan hukum.

Menurut Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pertanggung jawaban antara Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi telah berlaku dan mengikat para pihak sejak saat Pemegang Polis membayar premi kepada Perusahaan Asuransi.⁸⁶ Dalam pemasaran asuransi *unit link* dapat menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan secara daring melalui sarana digital atau media elektronik seperti *video conference*, *video call*, dan media lainnya yang

⁸⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁸⁶ Republik Indonesia, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

bisa dimanfaatkan. Sementara untuk tandatangan basah dalam surat pernyataan calon nasabah dapat digantikan dengan tandatangan elektronik.⁸⁷

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, yang artinya suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Asas konsensualisme tersebut dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdta. Dalam Pasal 1320 KUHPerdta merumuskan tentang sahnya suatu perjanjian, yang dalam rumusan tersebut menyatakan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan tentang sifat konsensual dari perjanjian yang pada pokoknya bahwa, sejak saat ditutupnya perjanjian, asuransi itu sudah terbentuk, dan perjanjian timbal balik antara Penanggung dan Tertanggung berlaku sejak saat itu. bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

⁸⁷ Internet, 5 Juli 2021, WWW: <https://keuangan.kontan.co.id/news/akhirnya-asuransi-unitlink-bisa-dipasarkan-secara-digital>.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Semarang Berdasarkan Kontrak Perjanjian atau Polis Asuransi

Dalam isi perjanjian Polis Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Syarat-Syarat Umum Polis yang mengikat para pihak baik pihak Penanggung maupun pihak Tertanggung. Berikut beberapa syarat-syarat umum polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG yang memuat sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 11

Formulir Aplikasi, formulir permintaan Asuransi Jiwa SmiLe PROTEKSI yang didalamnya berisi pernyataan kesehatan (*health declaration*) dan merupakan bukti permohonan tertulis dari Tertanggung.

2) Pasal 2, Dasar Asuransi

Dasar perjanjian Asuransi ini adalah Formulir Aplikasi atau informasi lainnya yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung beserta dokumen lainnya yang diajukan kepada Penanggung melalui Pemegang Polis atau melalui sarana lain baik dalam bentuk elektronik maupun suara.

3) Pasal 5 , Masa Pemahaman Polis:

e. Kepada Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus

Polis beserta lampiran-lampiran lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis

f. Selama 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap Pemegang Polis berhak untuk mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung.

Dalam hal Polis dibatalakan oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis berhak menerima penegmbalian sebesar premi yang telah dibayarkan dikurangi dengan biaya administrasi yang terdiri dari biaya penerbitan polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) ditambah/dikurangi hasil investasi (dikurangi apabila mengalami kerugian) yang telah terbentuk sampai dengan tanggal diterimanya formulir pembatalan polis

g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemegang Polis tidak membatalkan polis maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, beserta lampiran-lampiran lainnya dan polis menjadi efektif berlaku sejak awal Pertanggung.

4) Pasal 18, Pengaduan

a. Pemegang Polis dapat menyampaikan Pengaduan kepada Penanggung/Perusahaan mengenai kerugian dan/atau potensi kerugian yang bersifat finansial karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Penanggung/Perusahaan

b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ai atas akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pengaduan dengan tidak mengesampingkan hak dari Penanggung/Perusahaan untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK Republik Indonesia.

Dalam kepesertaan *asuransi*, biaya yang dibebankan kepada konsumen sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan polis, ada biaya lain selain biaya asuransi, yaitu ada biaya akuisisi, yang meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis, dan pencetakan dokumen, remunerasi/komisi bagi karyawan dan agen. biaya akuisisi ini dibebankan pada premi dasar di tahun pertama sampai dengan tahun kelima polis.

Selain biaya asuransi dan biaya akuisisi, pada asuransi *unit link* juga terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada konsumen yaitu:⁸⁸

- a. Biaya Polis
- b. Biaya Administrasi
- c. Biaya pengelolaan dana
- d. Biaya penarikan
- e. Biaya pengalihan dana
- f. Biaya *top up*

⁸⁸ S. K. Napitulu, W. N Ichwan, A. Novriansyah dan T. Susilawati, *Op, Ccit.*, hal. 39-40

g. Biaya penghentian atau biaya penebusan polis

Apabila konsumen melakukan penghentian/penebusan polis, terdapat beberapa kondisi pengambilan premi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai berikut:

- 1) Penghentian/penebusan polis dilakukan di jangka waktu *free-look period*

Jika konsumen melakukan penghentian/penebusan asuransi *unit link* selama masa *free-look period* maka pengembalian premi asuransi *unit link* dapat dikembalikan secara keseluruhan namun dengan terlebih dahulu dikurangi oleh biaya penghentian/penebusan polis serta biaya lain seperti biaya pemeriksaan medis.

- 2) Penghentian/penebusan polis dilakukan setelah jangka waktu *free look period*

Jika konsumen melakukan penghentian/penebusan asuransi *unit link* pada masa ini, maka pengembalian premi asuransi *unit link* tidak dapat dilakukan secara keseluruhan mengingat perusahaan asuransi jiwa telah mengenakan biaya akuisisi, biaya administrasi dll, dari premi dasar yang dibayar konsumen.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, hal. 43-44

2. Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 310/PDT/2020/PT SMG Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg.

Pada perkara *a quo* dengan tuntutan pengembalian premi sepenuhnya serta ganti kerugian *materiil* dan *imateriil* oleh Pemegang Polis (Penggugat) terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Tergugat) yang telah mendapatkan putusan pada tingkat banding, dengan Nomor 310/PDT/2020/PT SMG dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini menyatakan bahwa, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 18 Februari 2020, Menolak Gugatan Pembanding, dan Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara *aquo*, yang dalam putusannya tersebut menolak gugatan pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg, maka Penggugat tidak dapat meminta pengembalian premi, artinya perjanjian polis kembali seperti semula

dan tetap berlaku mengikat antara Pihak Penanggung dan Pihak Tertanggung.⁹⁰

Menurut Hendrikus (Peneliti dan Advoakt), adapun implikasi putusan yang sudah dianulir oleh Pengadilan Tingkat Banding dan tidak diupayakan upaya hukum lainnya (upaya hukum biasa dan luar biasa), maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Lebih lanjut Hendrikus mengatakan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut konsekuensi logisnya adalah, para pihak yang bersengketa pada perkara *aquo* harus tunduk dan menaati amar dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.⁹¹

Bertitik tolak dari putusan perkara *aquo* yang penulis teliti, dan juga berdasarkan pendapat narasumber tersebut, maka dapat dipahami bahwa putusan pengadilan tinggi Nomor 310/PDT/2020/PT SMG harus ditaati oleh para pihak yang berperkara karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, artinya Perjanjian Polis kedua belah pihak, antara Penggugat selaku Pemegang Polis dan Tergugat selaku Perusahaan Asuransi kembali seperti semula, perjanjian polis asuransi tersebut tetap berlaku sebagaimana mestinya. Penggugat tidak berhak

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Guruh Setiawan (*Legal Officer* Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG) pada tanggal 20 Oktober 2021

⁹¹ Hasil wawancara dengan Hendrikus Suyatno (Peneliti dan Advokat) Pada tanggal 25 Maret 2022.

meminta pengembalian premi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 310/PDT/2020/PT SMG yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg. Adapun polis asuransi yang pada awalnya dijadikan objek gugatan oleh Penggugat (Pemegang Polis Asuransi) haruslah ditaati oleh Penggugat maupun Tergugat, karena polis asuransi tersebut merupakan sebuah perjanjian yang keberlakuannya seperti undang-undang.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang atau pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum, guna kepentingan pembelaan, untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim, bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim, yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada umumnya terdapat dua istilah upaya hukum yang sering kita lihat dalam praktek dan teori, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa adalah, upaya hukum yang diajukan terhadap suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan putusannya guna untuk menanggihkan eksekusi. Upaya hukum biasa ini terdiri dari: Upaya Hukum Perlawanan/Verzet, Upaya Hukum Banding, dan Upaya Hukum Kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah, upaya yang dilakukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana pada upaya ini tidak

menanggihkan eksekusi dari putusan yang telah dilaksanakan eksekusinya tersebut. Adapun upaya hukum luar biasa ini terdiri dari: Peninjauan Kembali dan Perlawanan Pihak Ketiga.⁹²



⁹² Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press. hal. 97.